



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111

Telepon/fax; (0380-8430046

Email: [kepegawaian@bkdn.tnprov.go.id](mailto:kepegawaian@bkdn.tnprov.go.id), website; [www.nkd.tnprov.go.id](http://www.nkd.tnprov.go.id)

K U P A N G

**NOTA DINAS**

Dari : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Kepada : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Para Pejabat Administrator dan Pengawas pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Tanggal : 11 November 2021  
Nomor : 800/469.a/BKDI.1  
Perihal : Evaluasi dan penyusunan SPP

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar pelayanan maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib mengevaluasi dan menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) sesuai dengan regulasi yang berlaku. Untuk itu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Masing-masing Bidang dan sub bidang wajib mengevaluasi SPP tahun 2020 dan menyusun SPP tahun 2022 sesuai dengan regulasi yang berlaku;
  2. Hasil evaluasi terhadap SPP dimaksud dapat diserahkan di Sub Bagian PDE paling lambat tanggal 17 November 2021 untuk selanjutnya di kompilasi dan disosialisasikan secara internal sebelum ditetapkan oleh Kepala BKD Provinsi NTT
  3. Penyerahan dokumen SPP dalam bentuk *soft file*.
- Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasama disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

HENDERINA S. LAISKODAT, SP, M, SI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19710707 199703 2 008